



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

ADENDUM SURAT EDARAN REKTOR

Nomor: 202c/Rektor/V/2024

Tentang

**Perubahan Ketentuan Administrasi
Rekognisi/Pengakuan Kredit Program MBKM**

Menindaklanjuti

Surat Edaran Rektor Universitas Sanata Dharma Nomor 018a/Rektor/I/2022, tentang Perumusan Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 17 bulan Januari tahun 2022, khususnya pada **Bagian C: Administrasi Rekognisi/Pengakuan Kredit poin 2** yang menyatakan bahwa:

“Jumlah SKS untuk mengakui suatu kegiatan MBKM ditentukan oleh ketua program studi berdasarkan data dan dokumen yang diserahkan oleh mahasiswa.”

maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan sebagai berikut:

ADENDUM

Ketentuan pada Bagian C poin 2 menjadi:

Jumlah SKS untuk mengakui suatu kegiatan MBKM ditentukan oleh Ketua Program Studi berdasarkan data dan dokumen yang diserahkan oleh mahasiswa.

Untuk mendukung pencapaian IKU 2 dan IKU 7, pelaksanaan pembelajaran di luar program studi yang berlangsung selama **1 (satu) semester**, konversi kredit dapat diberikan **minimal 10 (sepuluh) SKS sampai dengan maksimal 20 (dua puluh) SKS**, yang ditetapkan berdasarkan **beban pembelajaran dan capaian pembelajaran kegiatan**, dengan **pertimbangan Ketua Program Studi**.

Ketentuan lain dalam Surat Edaran sebelumnya tetap berlaku.

Adendum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Mei 2024



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.